



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA  
(IAI AL-AZIS)

Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia  
Alamat: Gaantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049  
FAX. (62 234) 742 833, Website: iai-abzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

<b>STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS</b>	<b>Kode/No.:</b>
	<b>Tanggal: 21 November 2024</b>
	<b>Revisi: 00</b>
<b>Area: Bidang Akademik</b>	<b>Jumlah halaman: 15</b>

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Dekan Fakultas Syariah		
	Ahmad Asrof Fitri, S.H.I., M.E.Sy.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dede Indra Setiabudi, M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Plt. Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Dede Indra Setiabudi, M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....	6
III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....	7
IV. DEFINISI ISTILAH .....	7
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS ..	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....	10
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....	11
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS .....	11
IX. REFERENSI .....	12

## I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

### 1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

#### a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

#### b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

#### c. Landasan

- Pesantren *spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

### 2. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

#### a. Visi:

Menjadi *center of excellence* dalam bidang ilmu pengetahuan agama dengan jiwa pesantren bersistem modern, berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian.

#### b. Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'atNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak karimah, cerdas, bajik, bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtatan fil ilmi wal jismi* sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan bangsa dan negaranya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan berlandaskan iman dan takwa secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan masa depan.

- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan secara terpadu untuk mewujudkan negara Indonesia yang kuat, adil dan makmur.

c. Tujuan:

- 1) Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan taqwa serta menguasai iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- 2) Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;
- 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;

- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik;
- d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk ketrampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.

b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi

modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) serta kegiatan non-akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompoten dan berbekal ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, professional dan berdaya saing;
- c) Menguatkan sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak ketertinggalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berasaskan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non-akademik;
- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;

- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
- e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
- f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada masyarakat

c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);

- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
  - c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;
  - d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

## II. RATIONALE STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS

Standar pengulangan mata kuliah di IAI AL-AZIS dirancang untuk mendukung tercapainya kualitas pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi institusi sebagai pusat keunggulan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, toleransi, dan perdamaian. Pengulangan mata kuliah menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang belum mencapai nilai atau penguasaan materi yang diharapkan agar dapat mengulang dan memperbaiki hasil belajar mereka.

Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada evaluasi hasil belajar, tetapi juga pada peningkatan kualitas proses pembelajaran secara holistik, saintifik, dan integratif. Melalui pengulangan mata kuliah, mahasiswa didorong untuk merefleksikan proses pembelajaran yang

telah dijalani, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaiki strategi belajar mereka. Pengulangan ini diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, kontekstual, dan berpusat pada pengembangan potensi mahasiswa.

Dalam konteks penjaminan mutu, standar pengulangan mata kuliah juga menjadi mekanisme penting untuk menjaga keselarasan antara hasil pembelajaran dengan standar nasional pendidikan tinggi serta kebijakan akademik IAI AL-AZIS. Dengan demikian, standar ini berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan keberlanjutan mutu pendidikan tinggi di lingkungan IAI AL-AZIS, baik dalam aspek proses pembelajaran maupun dalam pencapaian kompetensi lulusan yang berkualitas, profesional, dan siap bersaing secara global.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS**

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar pengulangan mata kuliah IAI AL-AZIS ialah:

1. Dekan Fakultas:
2. Kepala Program Studi
3. Biro Keuangan
4. Dosen Pengampu Mata Kuliah
5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
6. Satuan Pengawas Internal (SPI)
7. Mahasiswa

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengulangan mata kuliah adalah proses akademik di mana mahasiswa mengikuti kembali perkuliahan untuk suatu mata kuliah yang telah diambil sebelumnya dengan tujuan memperbaiki capaian pembelajaran atau nilai yang belum memenuhi standar kelulusan.
2. Interaktif menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
3. Holistik menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang

- komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
4. Integratif menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
  5. Saintifik menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  6. Kontekstual menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  7. Tematik menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  8. Efektif menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  9. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  10. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
  11. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
  12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  13. Nilai mahasiswa adalah hasil evaluasi yang mencerminkan pencapaian mahasiswa dalam suatu mata kuliah. Nilai ini diberikan berdasarkan kehadiran, tugas, ujian, dan aspek

lainnya sesuai kontrak perkuliahan. Nilai dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf, seperti A, B, C, D, atau E, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa.

14. Nilai huruf digunakan untuk merepresentasikan pencapaian akademik mahasiswa berdasarkan rentang nilai angka. Nilai A diberikan kepada mahasiswa dengan nilai angka antara 85 hingga 100, yang mencerminkan pencapaian yang sangat baik. Nilai B diberikan untuk rentang nilai 75 hingga 84, yang menunjukkan pencapaian yang baik. Nilai C diberikan untuk rentang nilai 65 hingga 74, yang menunjukkan pencapaian yang cukup. Mahasiswa dengan nilai angka antara 50 hingga 64 mendapatkan nilai D, yang mencerminkan pencapaian yang kurang. Sementara itu, nilai E diberikan kepada mahasiswa dengan nilai angka di bawah 50, yang menunjukkan kegagalan dalam memenuhi standar kelulusan. Sistem ini dirancang untuk memberikan evaluasi yang adil sesuai dengan tingkat pemahaman dan usaha mahasiswa.

## **V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS**

### **1. Syarat Pengulangan Mata Kuliah**

Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

- a. Nilai akhir yang diperoleh pada mata kuliah berada di bawah standar kelulusan minimum, yaitu C atau setara, sesuai kebijakan akademik IAI AL-AZIS.
  - b. Mahasiswa tidak mencapai kehadiran minimum 75% dari total pertemuan, kecuali memiliki alasan sah yang didukung bukti.
  - c. Mahasiswa tidak memenuhi persyaratan tugas atau ujian yang diatur dalam kontrak perkuliahan oleh dosen pengampu.
  - d. Mahasiswa secara sukarela ingin meningkatkan nilai untuk memenuhi syarat akademik tertentu, seperti IPK minimal, dengan ketentuan nilai yang diperoleh dari pengulangan mata kuliah maksimal hanya bisa mencapai nilai B.
2. Mahasiswa yang memenuhi syarat di atas diwajibkan mendaftarkan pengulangan mata kuliah sesuai jadwal yang ditentukan oleh Program Studi. Pengulangan mata kuliah bisa dilaksanakan dari semester 7 (tujuh).
  3. Ketua Program Studi mengatur jadwal pengulangan mata kuliah secara teknis dengan mempertimbangkan ketersediaan dosen pengampu, ruang kelas, dan waktu yang memungkinkan bagi mahasiswa.
  4. Dosen pengampu mata kuliah wajib menyiapkan materi pembelajaran yang relevan untuk mendukung pemahaman mahasiswa selama pengulangan mata kuliah, termasuk modul tambahan jika diperlukan.

5. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah diwajibkan untuk menghadiri minimal 75% pertemuan dan menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan dosen selama periode pengulangan.
6. Dosen pengampu melakukan evaluasi ulang berdasarkan ujian, tugas, dan kehadiran mahasiswa dalam pengulangan mata kuliah, dengan bobot penilaian yang telah disepakati dalam kontrak pembelajaran.
7. Dosen pengampu wajib menyerahkan hasil penilaian akhir mahasiswa kepada Program Studi untuk direkapitulasi.
8. LPMI memeriksa dan memastikan bahwa pengulangan mata kuliah berjalan sesuai dengan prosedur, termasuk evaluasi terhadap keefektifan metode pembelajaran ulang yang digunakan.
9. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAI AL-AZIS, yang ditentukan berdasarkan kebutuhan operasional pengulangan mata kuliah.
10. Program Studi wajib melaksanakan monitoring terhadap tingkat keberhasilan pengulangan mata kuliah.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS**

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar pengulangan mata kuliah IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Program Studi mensosialisasikan kebijakan pengulangan mata kuliah kepada dosen dan mahasiswa.
2. Mahasiswa melakukan registrasi pengulangan mata kuliah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Program Studi.
3. Dosen pengampu mata kuliah menyusun rencana pembelajaran yang relevan untuk membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman terhadap materi yang belum tercapai.
4. Program Studi menyusun jadwal pengulangan mata kuliah dengan mempertimbangkan ketersediaan dosen, ruang kelas, dan kebutuhan mahasiswa.
5. Dosen mengevaluasi hasil pengulangan melalui tes, tugas, dan partisipasi mahasiswa, serta memberikan nilai berdasarkan standar capaian pembelajaran.
6. LPMI melakukan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan pengulangan mata kuliah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

7. LPMI dan Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengulangan mata kuliah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS**

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian Standar Pengulangan Mata Kuliah IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Program Studi menyusun jadwal pengulangan mata kuliah tepat waktu. Jadwal pengulangan mata kuliah yang disusun oleh Program Studi sesuai dengan kalender akademik dan diumumkan kepada mahasiswa tepat waktu.
2. Dosen menyusun rencana pembelajaran yang sesuai. Rencana pembelajaran ulang yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah mencakup materi tambahan yang relevan dan disetujui oleh Program Studi.
3. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah menyelesaikan semua tugas dan mengikuti seluruh evaluasi, termasuk ujian, sesuai standar capaian pembelajaran.
4. Hasil pengulangan mata kuliah dimasukkan ke dalam sistem akademik. Nilai akhir pengulangan mata kuliah mahasiswa diinput ke sistem informasi akademik tepat waktu dan transparan.
5. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah menunjukkan peningkatan nilai dan capaian pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. LPMI memantau pelaksanaan pengulangan mata kuliah dan menyusun laporan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.
7. Tingkat kelulusan mahasiswa meningkat setelah pengulangan mata kuliah.

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGULANGAN MATA KULIAH IAI AL-AZIS**

Dalam rangka pelaksanaan Standar Pengulangan Mata Kuliah IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Kontrak belajar
3. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
4. Hasil rekapitulasi lembar kerja tugas mahasiswa
5. Dokumen monev standar pengulangan mata kuliah

## **IX. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Akreditasi BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Kalender Akademik Perguruan Tinggi
7. Pedoman Akademik IAI AL-AZIS